



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 15/HK.03.1/9106/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, perlu penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Tim Koordinasi SPBE Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (LNRI Tahun 2019 Nomor 112);

4. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengarah SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kab. Biak Numfor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE, dan Tim Pelaksana SPBE bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Biak Numfor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan di adakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 26 November 2021

**KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIAK NUMFOR

Pth. Sekretaris



PETRONELLA P. TOISUTA

LAMPIRAN

SK NOMOR : 15/HK.03.1/9106/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TIM SPBE KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
A.	TIM PENGARAH :	
1	MATHIAS JAN MORIN	KETUA
2	MATHEUS G. RONSUMBRE	WAKIL KETUA
3	DJONI RANDONGKIR	ANGGOTA
4	YEMIMA M. MSIREN	ANGGOTA
5	MELKIANUS RUMBRAWER	ANGGOTA
B.	TIM PELAKSANA :	
1	AGUS FILMA	KETUA
2.	YUNI KRISTIANI	SEKRETARIS
3.	DAISAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Biak
Pada tanggal 26 November 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd
MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Pth. Sekretaris,

PETRONELLA P. TOISUTA

